



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 72 /Pdt.G/2015/PN Srp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, perempuan, lahir di Tukad Sumaga tanggal 29 September 1980, agama Hindu, warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Pudak Gang V No. 7, Lingkungan Budaga, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai :  
-----**PENGGUGAT** ;  
-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Budaga tanggal 28 Juli 1982, agama Hindu, warganegara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Pudak Gang V No. 7, Lingkungan Budaga, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali yang selanjutnya disebut sebagai :  
-----**TERGUGA**  
**T**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;  
-----Setelah memperhatikan bukti-bukti yang  
diajukan di muka persidangan ;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5  
Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Semarapura tanggal 16 Nopember 2015, Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat (TERGUGAT) secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Lingkungan Budaga, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Jero Mangku I Komang Sudiarta, pada tanggal 25 Maret 2008, Tergugat berkedudukan sebagai Purusa; -----
- Bahwa atas Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 110/KW /Capil/09; -----
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai keturunan; -----
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya sangat harmonis, baik dengan tanpa ada suatu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak seperti yang diharapkan, dimana setelah 3 (tiga) tahun menikah, kemudian kehidupan rumah tangganya, tidak selalu bahagia disebabkan adanya perasaan yang tidak berkenan dihati Penggugat dengan Tergugat; -----

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan oleh Penggugat diluar Negeri, yang dikarenakan suatu pekerjaan yang berbeda dimana Penggugat sebagai Terapis di Negara Turki, sedangkan Tergugat tidak bekerja; -----
- Bahwa oleh karena Penggugat jarang tinggal dirumah karena suatu pekerjaan, dimana suatu ketika Tergugat mengatakan pada Penggugat dengan kata-kata yang Penggugat tidak terima dan merasa tersinggung pada Tergugat; -----
- Bahwa dengan kejadian itu Pengugat sepulang dari Luar Negeri langsung pulang kerumah orang tua di Singaraja serta dari kepergian tersebut baik Tergugat dan keluarganya tidak pernah mendatangi Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat; -----
- Bahwa setelah kejadian seperti itu dilakukan Tergugat pernah melakukan kekerasan pada diri Penggugat, yang membuat rasa kecewa pada diri Penggugat, namun Penggugat tetap memaafkan Tergugat dengan suatu syarat Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Bahwa hal seperti itu rupanya tidak berjalan tidak terlalu lama pada diri Pengugat, sehingga batas kesabaran Penggugat sudah tidak bisa lagi dikendalikan sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa hal demikian tidak terjadi sekali saja melainkan sudah sering tapi Pengugat diaman untuk tidak menimbulkan percekcoakan dengan Tergugat sebab Penggugat masih merasa sayang pada Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat telah berupaya berbuat baik pada diri Tergugat akan tetapi batas kesabaran Penggugat sudah tidak lagi bisa dipertahankan, oleh sebab itu Penggugat memilih untuk menghakiri rumah tangganya melalui Lembaga Pengadilan; -----
- Bahwa kepergian Penggugat tinggal bersama orang tuanya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini belum pernah kembali kerumah Tergugat; ---

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat tingkah laku Tergugat seperti itu, Pengugat merasa sulit untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, maka timbullah kepasrahan pada diri Pengugat; -----
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, maka gugatan ini Pengugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, untuk kemudian mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya dan bila telah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan** yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya; -----
  2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di Lingkungan Budaga, Kelurahan Semarang Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Jero Mangku I Komang Sudiarta, pada tanggal 25 Maret 2008, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 110/KW /Capil/09 sah putus karena perceraian; -----
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah di Legalisir dengan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu; -----
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Rabu tanggal 25 Nopember 2015 dan Selasa tanggal 1 Desember 2015, Pengugat sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Pdt.G/2015/PN.Srp tertanggal 20 Nopember 2015 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp tertanggal 26 Nopember 2015 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak **Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1: Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105036909800004 atas nama PENGGUGAT; -----
2. Bukti P-2: Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105031807074865 tertanggal 10 Januari 2011; -----
3. Bukti P-3: Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/KW/Capil/09 tertanggal 6 Pebruari 2009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT; -----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinasegel, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu: -

1. Saksi I WAYAN SUDARMA;
2. Saksi I PUTU SUDIKA;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama (dua) tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil





gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 dan 2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat (TERGUGAT) secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Lingkungan Budaga, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Jero Mangku I Komang Sudiarta, pada tanggal 25 Maret 2008, Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 110/KW/Capil/09; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/KW/Capil/09 tertanggal 6 Pebruari 2009 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Jero Mangku I Komang Sudiarta pada tanggal 25 Maret 2008 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Pebruari 2009, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I WAYAN SUDARMA di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp



menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ; -----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” ( vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat di Klungkung, namun 3 (tiga) tahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat; ---



Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah di mana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Singaraja dan Tergugat tetap tinggal bersama ibunya di Klungkung dan Denpasar; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Tergugat tidak pernah mencari atau mengajak Penggugat untuk kembali bahkan Tergugat menyetujui Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan memberikan akta perkawinan asli kepada Penggugat agar bisa mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun kedua belah pihak tidak bersedia saling bertemu atau kembali satu sama lain; -----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "**Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt)** bukanlah ditekankan kepada **penyebab** cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana



secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batinian di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah di Legalisir dengan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan asas hukum “/ex



*specialis derogate legi generalis*" yaitu ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum serta asas hukum "*lex posterior derogate legi priori*" yaitu ketentuan hukum yang baru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menerapkan ketentuan terhadap administrasi perceraian perkara a qua mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka baik Penggugat maupun Tergugat diperintahkan untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai dengan ketentuan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; ----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----





**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 25 Maret 2008 di Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jero Mangku I Komang Sudiarta yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/KW/Capil/09 tertanggal 6 Pebruari 2009, adalah sah putus karena perceraian; -----
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal 3 Desember 2015, oleh kami : **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I WAYAN GEGER ARTHA** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh

Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH., MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN GEGER ARTHA

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 215.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)